



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, Kepemudaan dan olahraga.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga punyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pariwisata, Kepemudaan dan olahraga meliputi pariwisata, pembinaan Kepemudaan dan pembinaan olahraga;
- b. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;

- c. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Kepemudaan dan olahraga meliputi pariwisata, pembinaan Kepemudaan dan pembinaan olahraga;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
- e. menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan program dan kegiatan dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi serta memberikan pelayanan bahan dan informasi dalam rangka pemeriksaan keuangan dinas;
- g. melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang undangan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten;
- b. menyusun RIPP Kabupaten;
- c. melaksanakan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;
- d. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata;
- e. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten;
- f. penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata skala kabupaten;
- g. penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kabupaten;
- h. penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten;
- i. pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten.
- j. pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- k. monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten;
- l. penetapan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga skala kabupaten;
- m. pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan;
- n. peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral;
- o. pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas;
- p. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);

- q. peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan;
- r. pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
- s. Peningkatan prasarana dan sarana;
- t. kriteria dan standarisasi lembaga keKepemudaanan;
- u. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga keKepemudaanan;
- v. aktivitas keKepemudaanan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
- w. fasilitasi dan dukungan aktivitas keKepemudaanan lintas kecamatan skala kabupaten;
- x. pembangunan pusat pemberdayaan Kepemudaan;
- y. pendidikan dan pelatihan keKepemudaanan tingkat kabupaten;
- z. pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten;
- aa. fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten;
- bb. kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional;
- cc. pendanaan keolahragaan;
- dd. pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- ee. pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga;
- ff. pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupaten;
- gg. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
- hh. pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;
- ii. pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;
- jj. pembinaan dan pengembangan industri olahraga; dan
- kk. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana, terdiri atas :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pemasaran pariwisata;
 - d. bidang industri dan destinasi pariwisata;
 - e. bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - f. bidang Kepemudaan dan olahraga; dan
 - g. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala dinas mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dalam pembangunan dan pengembangan, Kepemudaan dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut :

- a. melakukan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bombana di bidang pariwisata, Kepemudaan dan olahraga sesuai dengan program kerja dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasikan tugas-tugas sekretaris dan para kepala bidang dalam lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan rapat secara berkala dengan para pejabat struktural dan staf lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga untuk mendapatkan masukan dan mengetahui hambatan pelaksanaan tugas masing-masing serta mengupayakan pemecahannya;
- d. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas sekretaris dan para kepala bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan ;
- e. menganalisa kebijaksanaan atau instruksi pimpinan pemerintah daerah yang menyangkut tugas-tugas lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, baik secara tertulis maupun secara lisan untuk sekretaris dan para kepala bidang untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas;
- f. melaksanakan tugas koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka peningkatan keterpaduan penyusunan rencana program pembangunan di bidang pariwisata, Kepemudaan dan olahraga;
- g. melaksanakan tugas penyusunan petunjuk teknis pembinaan kepariwisataan, Kepemudaan dan olahraga lingkup pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas pembinaan bidang kepariwisataan, Kepemudaan dan olahraga sesuai petunjuk pimpinan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- i. memfasilitasi kegiatan promosi di bidang pariwisata, Kepemudaan dan olahraga dalam rangka peningkatan mutu pariwisata, Kepemudaan dan olahraga daerah;
- j. melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi kegiatan di lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sesuai

- dengan program yang direncanakan;
- k. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar; dan
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas, penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dinas pariwisata, Kepemudaan dan olahraga.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai data tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada para kepala sub bagian dengan mendisposisi sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas ;
- c. memberi petunjuk dan mengarahkan para kepala sub bagian dengan menjelaskan pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. mengevaluasi dan mengecek langsung tugas-tugas para kepala sub. bagian agar dapat diketahui kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta mengupayakan pemecahannya;
- e. memberikan pelayanan teknis administratif perkantoran dan rumah tangga dalam lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- f. melaksanakan tugas, penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ;
- g. melaksanakan penyusunan program kerja dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sekretaris sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

- i. menganalisa dan menyediakan kebutuhan rumah tangga Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan memeriksa daftar kebutuhan dan pendistribusiannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- j. memeriksa konsep surat dan nota dinas sesuai ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku serta merevisi Usul Kenaikan Pangkat, KGB, serta izin cuti pegawai untuk disampaikan pada unit kerja yang berwenang; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. sub bagian program dan pelaporan;
 - b. sub bagian keuangan; dan
 - c. sub bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan menyusun rencana dan anggaran tahunan menengah dan jangka panjang, melakukan pemantauan dan evaluasi program kegiatan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi anggaran di lingkungan dinas.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan umum surat-menyurat dan Tatausaha perkantoran, kebutuhan barang, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kantor dan urusan rumah tangga serta melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.

Bagian Ketiga

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pemasaran Kepariwisata.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai data tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. membagi tugas kepada para kepala seksi dengan mendisposisi sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas ;
- c. memberi petunjuk dan mengarahkan para kepala seksi dengan menjelaskan pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik ;
- d. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas agar tugas dapat berjalan dengan baik dan benar.
- e. melaksanakan tugas penyusunan dan penetapan pedoman perencanaan pemasaran skala provinsi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. melaksanakan tugas penyusunan dan penetapan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event pariwisata dan budaya skala provinsi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. melaksanakan tugas penyusunan dan penetapan standar pembinaan dan penyelenggaraan widyawisata skala provinsi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. melaksanakan tugas penyusunan dan penetapan pedoman kerjasama pemasaran skala provinsi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. melaksanakan tugas koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan pameran/event, roadshow sesuai petunjuk teknis yang berlaku ;
- j. mengevaluasi dan mengecek langsung tugas-tugas para kepala seksi agar dapat diketahui kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta mengupayakan pemecahannya ;
- k. melaksanakan tugas perumuskan kebijakan pemerintah daerah dibidang pemasaran dan promosi kebudayaan dan pariwisata, promosi luar negeri, promosi dalam negeri sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- l. melaksanakan tugas penerapan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- m. melaksanakan tugas penyusunan standar, norma kriteria dan prosedur dibidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- n. melaksanakan tugas pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengembangan pasar, promosi dalam / luar negeri dan sarana promosi sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- o. melaksanakan tugas penyelenggaraan widya wisata skala provinsi serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- p. melaksanakan tugas pengadaan sarana pemasaran skala provinsi sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- q. melaksanakan tugas penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata nasional dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala provinsi sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- r. melaksanakan tugas pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah, pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala provinsi serta penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala provinsi;
- s. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditandatangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 17

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri atas :
 - a. Seksi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik;
 - b. Seksi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Destinasi; dan
 - c. Seksi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Kawasan Strategis.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan tentang standarisasi, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis di bidang pemasaran dalam dan luar negeri daya tarik.
- (2) Seksi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Destinasi mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan tentang standarisasi, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis di bidang pemasaran dalam dan luar negeri destinasi.
- (3) Seksi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Kawasan Strategis mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan tentang standarisasi, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis di bidang pemasaran dalam dan luar negeri kawasan strategis.

Bagian Keempat

Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata

Pasal 19

- (1) Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pengembangan industri dan destinasi pariwisata.
- (2) Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai data tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada para kepala seksi dengan mendisposisi sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- c. memberi petunjuk dan mengarahkan para kepala seksi dengan menjelaskan pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas agar tugas dapat berjalan dengan baik dan benar;
- e. mengevaluasi dan mengecek langsung tugas-tugas para kepala seksi agar dapat diketahui kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta mengupayakan pemecahannya;
- f. melaksanakan tugas perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang industri dan destinasi pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas penerapan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas penerapan standarisasi bidang pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan tugas pengembangan industri dan destinasi pariwisata skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melakukan analisa tentang perkembangan kepariwisataan baik Wisatawan Nusantara (wisnus) maupun Wisatawan Mancanegara (wisman) dalam skala kabupaten;
- k. melaksanakan tugas kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Kabupaten dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. menyusun program pengembangan kepariwisataan, baik menyangkut infrastuktur maupun sarana dan prasarana;
- m. melaksanakan tugas kerjasama dengan instansi dan lembaga teknis lainnya serta lembaga Internasional dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. melaksanakan tugas fasilitasi kerjasama pengembangan industri dan destinasi pariwisata skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pengembangan

pariwisata skala kabupaten sesuai petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- p. menyiapkan data pendukung pengembangan kepariwisataan baik data obyek wisata, hotel, sarana hiburan, rumah makan serta pendukung lainnya;
- q. melaksanakan tugas pembinaan pengembangan daya tarik dan usaha pariwisata serta pembentukan kelompok sadar wisata pariwisata;
- r. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata terdiri atas :
 - a. Seksi Pengelolaan Daya Tarik;
 - b. Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata; dan
 - c. Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengelolaan Daya Tarik mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administrasi bidang pengelolaan daya tarik wisata.
- (2) Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang industri dan destinasi pariwisata.
- (3) Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis penetapan tanda daftar usaha pariwisata, melaksanakan penelitian dan pengelolaan administrasi penerbitan penetapan tanda daftar usaha pariwisata, penerimaan dan penetapan biaya dan penyusunan laporan.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 23

- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai data tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis SBMDI;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis SBMDI;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis SBMDI;
- e. membagi tugas kepada para kepala seksi dengan mendisposisi sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- f. memberi petunjuk dan mengarahkan para kepala seksi dengan menjelaskan pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengevaluasi dan mengecek langsung tugas-tugas para kepala seksi agar dapat diketahui kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta mengupayakan pemecahannya;
- h. melaksanakan tugas perumuskan kebijakan pemerintah daerah mengenai perlindungan HKI, penetapan kebijakan skala perfilman sesuai petunjuk pimpinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menganalisa kinerja bidang pengembangan ekonomi kreatif sesuai petunjuk pimpinan dan kebijakan pemerintahan daerah untuk kelancaran dan terarahnya pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengembangan ekonomi kreatif sesuai rencana kerja agar setiap kegiatan dapat terkontrol dengan baik sesuai dengan program kerja;
- k. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditandatangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif terdiri atas :
 - a. Seksi Riset Edukasi, Pengembangan dan Industri;
 - b. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran;

c. Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Regulasi

- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 26

- (1) Seksi Riset Edukasi, Pengembangan dan Industri mempunyai tugas membantu kepala bidang bertanggung jawab dalam perumusan, penetapan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan program riset edukasi dan pengembangan industri pariwisata.
- (2) Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran mempunyai tugas membantu kepala bidang bertanggung jawab dalam perumusan, penetapan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan program bidang.
- (3) Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Regulasi mempunyai tugas membantu kepala bidang bertanggung jawab dalam perumusan, penetapan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan program bidang.

Bagian Keenam

Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 27

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang keKepemudaanan dan olahraga.
- (2) Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan kepemudaan, pembinaan kelembagaan kepemudaan dan kerjasama lembaga kepemudaan;
- b. pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemberdayaan Kepemudaan, pembinaan kelembagaan kepemudaan dan kerjasama lembaga kepemudaan;
- c. penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan pembinaan manajemen keolahragaan, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningkatan prestasi keolahragaan;
- d. pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan manajemen keolahragaan, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningkatan prestasi keolahragaan;

- e. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai data tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. membagi tugas kepada para kepala seksi dengan mendisposisi sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- g. memberi petunjuk dan mengarahkan para kepala seksi dengan menjelaskan pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas agar tugas dapat berjalan dengan baik dan benar;
- i. melaksanakan tugas penyusunan dan penetapan pedoman perencanaan kepemudaan dan olahraga skala kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :
 - a. seksi lembaga kepemudaan dan kemitraan;
 - b. seksi pemberdayaan dan kreatifitas Kepemudaan; dan
 - c. seksi pembinaan dan pengembangan olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 30

- (1) Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan mempunyai tugas membantu kepala bidang membentuk dan membina lembaga kepemudaan dan kemitraan.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Kepemudaan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam pemberdayaan dan kreatifitas Kepemudaan.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

- berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIb.
- (4) Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupatenditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 43





Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Bombana Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 22 DESEMBER 2016

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2		
3	Ass Dan Umum	
4	Plh. Kabag Hukum dan Da	
5	KADIS PARIWISATA EKONOMI KABUPATEN	

Pj. BUPATI BOMBANA,

Hj. SITI SALEHA

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 23 DESEMBER 2016


SEKRETARIS DAERAH,




H.BURHANUDDIN A.HS NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR : 45

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLHAHRAGA
 KABUPATEN BOMBANA



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	[Signature]
2		
3	Ass. Dan. Umum	[Signature]
4	Plh. Kab. Hukum dan org. KADIS KEBUMAHYATAN DAN PIREKRAF	[Signature]
5		

Pj: BUPATI BOMBANA,

 [Signature]
 Hj. SITTI SALEHA